

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

29 VOL. IX EDISI 29 NOVEMBER 2022



BULLETIN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

PENGANUG HAN

KETERBUKAAN INFORMASI BAN PUBLIK DAERAH ISTIMEY

JOGAJUARA, BANTUL UNGGUL

DESA SENDANGSARI PENGASIH KULON PROGO 3 BESAR APRESIASI DESA

SEKOLAH INFORMASI PUBLIK DI MAN 1, DAN MAN 3 YOGYAKARTA

PEMBENTUKAN PPID SEKOLAH

ISSN: 2355 - 3995

2 2 5 5 2 0 0 5





Talk show KID DIY di Adi TV (29-09-2022) dalam rangka peringatan hari hak untuk tahu tahun 2022.



Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Ke-13 Komisi Informasi Se-Indonesia 12-14 Oktober 2022 di Semarang, Jawa Tengah.



Visitasi Apresiasi desa tingkat Nasional oleh KI Pusat RI di Kalurahan Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo (24-11-2022).



Kunjungan dari KI Kalsel tentang Studi Tiru (Selasa, 15-3-22,pk.10.00).



Konfirmasi permohonan sengketa informasi di KID DIY 30 Mei 2022 (Wilpan. P alamat Tegalrejo, Yogyakarta).



Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi No.Register Sengketa 006_V_KIDDIY-PS_2022 Intan Nur Rahmawati,SH.MH. Kuasa hukum an Uresh Chander dan Bina Damomal Kripalani vs Pengadilan Negeri Yogyakarta.



"Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apapun dan dengan tidak memandang batas-batas."

- Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia -

i penghujung tahun 2022, keterbukaan informasi publik di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa menunjukkan peningkatan penemuhan standar yang telah di tetapkan dalam UU No 14 tahun 2008 beserta Perki. Badan publik mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), masyarakat diberikan iaminan hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi.

Money di tahun 2022 telah berhasil menyelesaikan seluruh tahapan dengan lancar dan sukses. Hasil money yang terdiri pemeringkatan atau klasifikasi keterbukaan informasi bagi setiap badan publik yang mengikuti monev KID. Hasil monev dapat dijadikan dasar pijakan untuk menyusun rencana aksi badan publik dalam rangka menjadi badan publik informatif. Setelah proses pemeringkatan selesai maka dilanjutkan dengan kejuaraan untuk menentukan badan publik terbaik dalam memberikan pelayanan informasi publik bagi masyarakat.

Analisis pelaksanaan Monev KID DIY dianalisis secara mendalam baik tentang tantangan kendala dan pelaksanaan Money. Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM membeberkan analisanya dalam edisi ini. Disamping itu juga dianalisa tentang permohonan sengketa informasi tidak bersungguh sungguh.

Di tahun ini Program Sekolah Keterbukaan Informasi berfokus ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Sedangkan tujuan diadakan sekolah keterbukaan informasi publik yaitu untuk membentuk agen keterbukaan informasi publik di Madrasah Alivah, Membuat model Madrasah informatif dengan adanya PPID sekolah, dan mengembangkan potensi siswa dalam keterbukaan informasi.

Banyak artikel menarik untuk disimak dan dipelajari lebih lanjut, selamat menikmati Tinarbuko edisi ini.

Salam Keterbukaan Informasi Publik



Diterbitkan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

PENANGGUNGJAWAB: Moh Hasyim REDAKTUR: Rudy Nurhandoko PENYUNTING/EDITOR: Erniati


PENULIS: Agus Purwanto, Sri Surani, Dimas Prakoso | DESAIN: Bayu Desanto KESEKRETARIATAN: Riris Puspita Wijaya Kridaningrat, Nugroho Jannin Warenpan, Etika, Widayani, Untung Subagyo

Alamat Redaksi/Tatausaha: Gedung Diskominfo DIY Lantai 2, Jl. Brigjen Katamso, Yogyakarta 55152 Telp/Fax. (0274) 374289











Pemohon Elanto yang dengan Termohon Perkumpulan Simponi

engketa Informasi antara Pemohon Elanto dengan Termohon Perkumpulan Simpono bermula ketika pada tanggal 9 April 2022 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui email kepada Ketua Pengurus Perkumpulan Simponi tentang Laporan Keuangan dari donasi vang dihimpun/diterima/disalurkan melalui rekening Perkumpulan Simponi di Bank Mandiri, dengan Nomor Rekening 0700007202901, selama penyelenggaraan DUBGP-Y periode Oktober 2020 hingga 31 Desember 2021dan Dokumen penerimaan donasi dan/atau perjanjian kerja sama dengan para pihak yang ditetapkan oleh/atas nama Perkumpulan Simponi selama penyelenggaraan DUBGP-Y periode Oktober 2020 hingga 31 Desember 2021. Dimana pihak Termohon tidak memberikan tidak ditanggapinya tanggapan. Dengan permohonan tanggal 9 April 2022 tersebut oleh Termohon, maka pada tanggal 25 Mei 2022 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Ketua Pengawas dan Anggota Pengawas Perkumpulan Simponi, Bahwa berdasarkan surat keberatan dari Pemohon tanggal 25 Mei 2022, sekali lagi Termohon tidak memberikan tanggapan Dengan tidak diberikannya tanggapan pada tanggal 8 Juli 2022 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah DIY dan diterima oleh Sekretariat Komisi Informasi Daerah DIY pada tanggal 8 Juli 2022.

Sidang perdana sengketa informasi dengan nomor register 010/VII/KIDDIY-PS/2022 dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 dengan susunan majelis komisioner Erniati, S.I.P., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum., sebagai Anggota Majelis I, Agus Purwanta, S.K.M sebagai Anggota Majelis II; dan Dimas Prakoso S.H., sebagai Panitera Pengganti dimana pihak termohon didampingi oleh 2 (dua) orang kuasa berdasarkan surat kuasa khusus yang ditandatangi oleh Elanto Wijoyono selaku pemberi kuasa tanggal 20 Juli 2022 yaitu Julian Duwi Prasetia, S.H., M.H. dan Yogi Zul Fadhli. S.H., M.H sementara Pihak termohon hadir diwakilkan oleh Benedictus Panca Darman







Nursetyawan, S.H. dan Muhammad Iqbal, S.Kom, S.H., M.H. Sidang perdana ini dilakukan dengan agenda pemeriksaan legal standing masing-masing pihak, dimana dari hasil pemeriksaan didapat kesimpulan sementara bahwa pihak termohon berkedudukan di jakarta sehingga Pemeriksaan awal mengenai legal standing belum diputuskan dan sidang ditunda.

Sidang kedua dilakukan pada hari Senin 25 Juli 2022 dengan agenda putusan dimana dalam amar putusannya majelis komisioner menyatakan bahwa tidak menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan register sengketa Nomor: **010/VII/KIDDIY-PS/2022 yang didasarkan pada kesimpulan** Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo* karena Termohon berkedudukan di Jakarta dan tidak memiliki kantor cabang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. *(dms)*



Pemohon Muhamad Hidayat yang dengan Termohon Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah



Sengketa Informasi publik bermula pada saat Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui *email* kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tentang Permohonan Informasi Publik pada tanggal 4 April 2022. Bahwa berdasarkan permohonan tanggal 4 April 2022 tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan. Bahwa berdasarkan tidak ditanggapinya permohonan tanggal 4 April 2022 tersebut oleh Termohon, maka pada tanggal 30 Mei 2022 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Bahwa berdasarkan surat keberatan dari Pemohon tanggal 30 Mei 2022, Termohon memberikan tanggapan dengan Nomor Surat : .171/KI-JTG/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 perihal Surat Jawaban Keberatan. Sehingga



pada tanggal 6 Juni 2022 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah DIY dan diterima oleh Sekretariat Komisi Informasi Daerah DIY pada tanggal 6 Juni 2022.

Persidangan Pertama dengan Agenda pemeriksaan awal dilakukan pada tanggal 20 Juni 2022, dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dilakukan secara daring melalui aplikasi video komunikasi zoom dimana Pemohon tidak hadir tanpa alasan dan Termohon Hadir diwakilkan oleh kuasanya. Dengan tidak hadirnya Pemohon pada persidangan pertama, Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan.

Persidangan kedua dengan Agenda lanjutan pemeriksaan awal dilakukan pada tanggal 30 Juni 2022 yang dilakukan secara daring, namun pada persidangan yang kedua ini pihak pemohon kembali tidak hadir tanpa adanya alasan yang jelas.

Dengan tidak hadirnya pemohon untuk kedua kalinya secara berturut-turut tanpa adanya alasan vang jelas maka majelis komisioner berdasarkan pertimbangan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi: Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur, pada hari Kamis, 30 Juni 2022 mengadakan rapat pleno untuk memberikan putusan yang Menyatakan Permohonan Sengketa Informasi Publik dengan register sengketa Nomor: 009/VI/KIDDIY-PS/2022 GUGUR yang dibacakan dalam sidang dengan agenda putusan pada hari Kamis 7 Juli 2022 dimana persidangan dihadiri pihak termohon dan tidak dihadiri oleh pihak Pemohon. (dms)

REGULAS



PERKI No 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Saat ini, era keterbukaan informasi, informasi menjadi energi yang mampu mengakselerasi proses pencerdasan bangsa. Keterbukaan Informasi telah menorehkan berbagai perubahan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Visi Keterbukaan Informasi adalah mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian pancasila serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

Pengejawantahan visi Keterbukaan Informasi Publik tersebut dilakukan dengan pengawasan komitmen Badan Publik dalam menyelenggarakan pemerintahan yang informatif. Tiap tahun Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi, Publik, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2022 tentang Monev merupakan pengganti Perki No 5 tahun 2016. Pertimbangan dari Perki No 1 tahun 2022 adalah:

- a. Bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dan keterbukaan informasi publik merupakan ciri penting negara demokratis.
- b. Bahwa untuk mengetahui dan mengukur pelaksanaan keterbukaan

- informasi publik, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik.
- c. Bahwa dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik masih terdapat Kekurangan dan tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti.

Tahapan Monitoring sesuai dengan Perki No 1 tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi pada Badan Publik terdiri atas: perencanaan, pelaksanaan dan pendampingan. Hal ini dengan teori sistem manajemen yang baik yaitu Plan, Do, Cek, Action (PDCA). Aspek yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat Perki 1 tahun 2022 terdiri atas 6 (enam) komponen indicator yaitu: sarana prasarana, kualitas Informasi, jenis informasi, komitmen organisasi, inovasi dan strategi, dan digitalisasi.

Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi: sosialisasi kepada Badan Publik, pengisian lembar evaluasi diri oleh Badan Publik, verifikasi data evaluasi diri oleh Komisi Informasi, presentasi oleh Badan Publik, dan penilaian oleh Komisi Informasi.

Pada Monev 2022 Komisi Informasi Daerah (KID) Daerah Istimewa Yogyakarta mempergunakan Perki No 1 tahun 2022 dengan beberapa penyesuaian antara lain :

- a. Tahapan pertama adalah dengan menyusun Self Assesment Question (SAQ) bersama team monev dan Badan Publik yang diwakili oleh PPID utama Kabupaten/Kota.
- b. Sosialisasi kepada badan publik untuk 9 klaster yang dilakukan monev
- c. Pendaftaran E monev
- d. Pengisian SAQ oleh badan publik
- e. Penilaian atau ferifikasi SAQ oleh team penilai Monev
- f. Uji Akses via email kepada seluruh peserta monev
- g. Nilai Angka pemeringkatan
- h. Setelah hasil SAQ dan Uji Akses dilakukan tahap kejuaraan

Penyesuaian pada monev di KID DIY di lakukan dengan harapan perencanaa, pelaksanaan, dan hasil monev menjadi efektif dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. (Rn)



MENGUKUR IMPLEMENTASI UU KIP MELALUI MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DIY TAHUN 2022



Visitasi Monev di Balai Kota Yogyakarta (30-08-2022).

ahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan fase sangat penting dalam sejarah keterbukaan informasi publik di indonesia. Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi jaminan bagi publik untuk mendapatkan hak fundamentalnya. Terdapat dua aktor penting dalam UU KIP yaitu masyarakat dan badan publik. Di satu sisi, masyarakat berhak mendapakan jaminan untuk berperan akif dalam setiap pengambilan kebijakan melalui akses informasi yang diperolehnya sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, dan di sisi yang lain, Penyelengara Negara (Badan Pulik) dapat mempersiapkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualias. Untuk mengukur imlepemnetasi UU KIP perlu dilakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik di DIY.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang merupakan regulasi turunan UU KIP adalah Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Pulbik (Perki SLIP). Di dalam Pasal 59 ayat (1) Perki SLIP disebutkan " Kamisi Informasi wajib melakukan evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik". Selain Perki tersebut, di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga terdapat regulasi

yang khusus berlaku di DIY, yaitu Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat terdapat beberapa pasal yang mengatur monitoring dan evaluasi, yaitu Pasal 31 dan Pasal 32. Selain kedua regulasi tersebut, pelaksanaan dari proses monitoring dan evaluasi pada badan publik oleh Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY) juga mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Perki Monev).

KID DIY telah melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik di DIY (monev) mulai tahun 2015. Sejak tahun 2015-2019 monev dilakukan dengan hasil kejuaraan yaitu juara 1, 2, dan 3 untuk tiap kategori. Pada periode kepengurusan ketiga ini, sejak tahun 2020-2022 monev dimaksudkan selain untuk menghasilkan kejuaraan pada tiap-tipa kategori sebagimana 5 tahun sebelumnya juga untuk pemeringkatan badan publik yang dimonev yang meliputi 5 peringkat, yaitu informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif. Dengan pemeringkatan tersebut seluruh badan publik yang dimonev memperoleh hasil evaluasi sekaligus feedback tentang kinerjanya dalam mengimplementasikan UU KIP

dan peraturan perundang-undangan pelaksanaan UU KIP dengan harapan dapat ditingkatkan pada masa-masa mendatang.

Tujuan monev adalah:


- 1. mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik:
- 2. mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik;
- 3. menjadikan bahan pengambilan kebijakan keterbukaan Informasi Publik; dan
- 4. menentukan peringkat dan juara pada tiap kategori Badan Publik.

Badan publik yang diundang untuk ikut dalam monev tahun 2022 sebanyak 832 dengan dibagi menjadi 9 kategori, yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota se DIY, OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se DIY, Kapanewon/Kemantren se DIY, Badan Non Struktural di DIY, Lembaga Yudikatif di DIY, Instansi Vertikal di DIY, Partai Politik se DIY, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) se DIY. Guna mendapatkan hasil monev yang lebih baik maka KID DIY melibatkan banyak pihak dalam tim monev baik internal maupun eksternal. Tim eksternal terdiri dari BRIN, UGM, UAJ, UNISA, UII, Pukat UGM, Combine Resource Institusion (CRI), Idea, dan perwakilan dunia usaha.

Peringkat yang diterapkan dalam monev 2022 didasarkan pada Perki Monev yang meliputi 5 (lima) peringkat, yaitu Informatif (90-100), Menuju Informatif (80-89), Cukup Informatif (60-79), Kurang Informatif (40-59), dan Tidak Informatif (< 40). Selain peringkat tersebut, KID DIY menambah satu peringkat lagi yaitu Tidak Dinilai. Peringkat tersebut didasarkan pada badan publik yang diundang untuk monev, tetapi tidak melakukan registrasi pada portal e monev dalam waktu yang telah ditentukan.

Pada tahap pemeringkatan badan publik, terdapat 2 (dua) isntrumen penilaian, yaitu pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) dengan bobot penilaian sebesar 70% dan uji akses dengan bobot penilaian sebesar 30%. Penentuan nilai kejuaraan didasarkan pada nilai pemeringkatan dengan bobot 50% ditambahkan dengan hasil nilai visitasi dan presentasi dengan bobot masing-masing 25%.

PROSENTASE PARTISIPASI/REGISTRASI BP DI TH. 2022



■ Registrasi ■ Tidak Registrasi


Prosentase partisipasi Badan Publik dalam monev tahun 2022 dapat dilihat dalam grafik di atas.

Prosentase tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tingkat partisipasi pada tahun sebelumnya yang mencapai 92,69%. Penurunan partisipasi terdapat pada kategori Instansi Vertikal sebesar 26,85% dari partisipasi tahun lalu sebesar 72,09% menjadi 45,24%.

Badan Pulbik yang telah melakukan registrasi harus mengisi SAQ dengan menjawab seluruh pertanyaan dalam SAQ berikut memberikan bukti dukung berupa link baik website maupun claud storage atau dokumen pendukung dalam bentuk lain misal dokumen pdf, foto, atau lainnya yang tidak lebih dari 2 MB sesuai dengan panduan yang telah diberikan yang dibedakan antara variabel menyediakan, mengumumkan, dan melayani.

Dari 345 badan publik yang telah melakukan registrasi, terdapat 325 atau 94,20% badan publik yang melakukan pengisian SAQ. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan yang hanya mencapai 87,32%. Uraian lebih detail tentang prosentase pengisian SAQ terdapat dalam tabel berikut ini.

PROSENTASE PENGISIAN SAQ TIAP KATEGORI TH.2022



#15ESAG TOKISESAG



Visitasi MONEV Pemkab Kulon Progo (31-08-2022).


Dalam pengisian SAQ terdapat badan publik yang tidak mencantumkan dokumen pendukung seperti link website, link claud storage, maupun dokumen pendukung berwujud file pdf, dan foto. Selain itu, juga terdapat badan publik yang memberikan lampiran bukti dukung yang tidak sesuai/tidak relevan dengan pertanyaan yang diberikan. Memperkecil file pada dokumen dengan cara di ziip, rar juga tidak dibenarkan. Bila badan publik menggunakan dua atau lebih link website, mestinya menguunakan jeda/spasi sehingga alamat url terpisah dan dapat dibuka. Hal-hal tersebut mengakibatkan jawaban tidak diverifikasi atau dinilai.

Tahap selanjutnya adalah tahap di mana badan publik dilihat responsibilatasnya terhadap permohonan informasi publik lewat uji akses. Dalam uji akses pada tahun ini masih digunakan metode pengiriman informasi publik lewat email. Tanggapan atas permohonan informasi kemudian dinilai berdasarkan 3 (tiga) komponen yaitu respon, pemberian informasi, dan waktu pemberian informasinya.

Hasil yang didapat pada uji akses tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun 2021 badan publik yang merespon sebanyak 72,68%, sedangkan tahun 2022 sebesar 80,00%. Prosentase uji akses pada tiap kategori dapat dilihat dapat dilihat dalam tabel disamping ini.

Dalam tabel tersebut terlihat adanya 2 (dua)

PROSENTASE UJI AKSES TIAP KATEGORI TH.2022



kategori yang seluruh badan publik dalam kedua kategori tersebut memberikan respon yang baik atas uji akses, yaitu kategori Pemerintah Kabupaten/Kota dan Lembaga Non Struktural. Tedapat beberapa badan publik yang tidak merespon uji akses. Ada beberapa kemungkinan faktor penyebabnya, seperti: badan publik tidak membuka email pada periode uji akses, email yang diterima masuk ke dalam spam, atau bahkan juga jawaban email ke penilai masuk kedalam spam. Selain itu, terdapat badan publik yang tidak memberikan informasi tentang notulen, risalah, atau berita acara karena dokumen tersebut memang tidak disediakan setiap saat.

Hasil pemeringkatan badan publik diperoleh dari nilai pengisian SAQ dengan bobot 70% di tambahkan dengan nilai



Visitasi MONEV di Kaapanewon Rongkop (29-08-2022).




Visitasi MONEV di KPU Sleman (1-09-2022).





Visitasi MONEV di BBKKP DIY (1-09-2022).

uji akses dengan bobot 30%. Terdapat Badan publik yang tidak dilakukan penilaian dikarenakan tidak melakukan registrasi yaitu sebanyak 37 (9,69%) badan publik. Gambaran hasil monev keterbukaan informasi badan puplik tahun 2022 terlihat pada tabel di bawah ini



Tabel tersebut menujukkan bahwa sudah banyak badan publik yang mencapai predikat informatif, yaitu 38,48%. Namun demikian, jika dilihat secara rinci per kategori. maka jumlah tersebut belum begitu menggembirakan karena capaianya masih belum merata seperti terlihat di tabel halaman berikut ini.

No	Klaster	Jml BP	Informatif	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Kurang Informatif	Tidak Informatif
1	PEM.KAB/KOTA	5	5	0	0	0	0
2	OPD PEMDA DIY	39	7.	2	4	12	14
3	OPD PEM KAB/KOTA	162	75	36	22	16	13
4	KAPANEWON /KEMANTREN	78	42	16	9	5	6
5	PARPOL	10	0	1	2	1	1
6	LEMBAGA YUDIKATIF	14	1	1	5	1	2
7	INSTANSI VERTIKAL	42	3	0	3	3	10
8	LEMBAGA NON STRUKTURAL	15	12	0	1	0	0
9	BUMD	17	2	0	2	3	7
	JUMLAH	382	147	56	48	41	53

Seperti tahun sebelumnya, bahwa monev tahun ini juga tahap kejuaraan dimana masing-masing badan publik diambil juara 1, 2, dan 3 pada tiap klaster. Kujuaraan didasarkan dari 3 badan publik informatif dengan nilai tertinggi tiap klaster untuk dilakukan visitasi dan presentasi. Pada tahun 2022 ini untuk presentasi dan visitasi pada klaster OPD pemerintah kab/kota dilakukan pada 7 (tujuh) badan publik mengingat nilai yang dihasilkan pada pemeringkatan memiliki nilai yang sama yaitu 100. Demikian juga untuk klaster lembaga yudikatif visitasi dan presentasi hanya dilakukan kepada 1 badan publik mengingat hanya ada 1 badan publik yang informatif. Sedangkan untuk partai poitik tidak ada satupun yang berperingkat informatif sehingga tidak dilakukan visitasi dan presentasi.

Sebagaimana dijelaskan di atas, dalam penentuan kejuaraan pada tiap kategori, selian hasil pemeringkatan digunakan instrumen penlaian berupa presentasi dan visitasi dengan syarat mencapai peringkat informatif. Oleh karena dalam kategori partai politik tidak ada yang mencapai peringkat informatif, maka tidak ada kejuaraan dalam kategori tersebut. Dalam kategori Lembaga Yudikatif hanya terdapat juara 1 dan dalam kategori BUMD terdapat juara 1 dan juara 2. Hasil penilaian kejuaraan pada tiap kategori adalah:

- 1. Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se DIY:
 - a. Terbaik 1: Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - b. Terbaik 2: Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - c. Terbaik 3: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kategori OPD Pemda DIY:
 - a. Terbaik 1: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY;
 - b. Terbaik 2: Badan Kepegawaian Daerah DIY:

- c. Terbaik 3: Biro Umum Humas Dan Protokol Sekretariat Daerah DIY:
- 3. Kategori OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se DIY:
 - a. Terbaik 1: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo;
 - b. Terbaik 2: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
 - Terbaik 3: Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- 4. Kategori Kapanewon/Kemantren se DIY:
 - a. Terbaik 1: Kemantren Mantrijeron;
 - b. Terbaik 2: Kapanewon Nanggulan;
 - c. Terbaik 3: Kapanewon Rongkop;
- 5. Kategori Lembaga Yudikatif di DIY: terbaik 1: Pengadilan Agama Wonosari;
- 6. Kategori Instansi Vertikal di DIY:
 - a. Terbaik 1: Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit Karet dan Plastik;
 - b. Terbaik 2: Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. Terbaik 3: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
- 7. Kategori Badan Non Struktural di DIY:
 - a. Terbaik 1: Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Terbaik 2: Bawaslu Kota Yogyakarta;
 - c. Terbaik 3: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- 8. Kategori: Badan Usaha Milik Daerah se DIY:
 - a. Terbaik 1: PT BPR Bank Sleman (PERSERODA); dan
 - b. Terbaik 2: PT. BPR Bank Bantul (PERSERODA).

Dalam acara puncak Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik yang berlangsung pada tanggal 28 september 2022 dan bertempat di Jogja City Mall, Jl. Magelang Yogyakarta, diberikan penghargaan baik bagi badan publik yang mencapai peringkat informatif maupun badan publik yang berhasil memperoleh juara 1, 2, dan 3 dalam tiap kategori. Pada kesempatan tersebut diberikan juga apresiasi pada Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai Pemerintah Kabupaten/Kota dengan PPID Pelaksana Informatif Terbanyak Se-DIY. Apresiasi juga diberikan kepada 5 (lima) partai politik di DIY yang telah mengikuti monev tahun ini, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) DIY, Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem DIY, DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DIY, DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DIY, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DIY.

(hasyim/AP)



Potret dan Tantangan Keterbukaan Informasi Publik di DIY

Yuris Rezha Kurniawan¹

ahun ini, Komisi Informasi Daerah (KID) DIY kembali menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan publik di wilayah DIY. Secara garis besar, hasil Monev memotret tren yang cukup positif. Namun kedepan, tantangan keterbukaan informasi juga tidak lebih mudah. Perkembangan teknologi informasi, dinamika politik hukum, hingga tuntutan pelayanan publik yang modern akan menghadirkan tantangan baru bagi Badan publik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai keterbukaan informasi.

Undang-undang memberikan amanat bagi setiap badan publik untuk melakukan keterbukaan informasi bukanlah tanpa alasan yang berdasar. Sebab, keterbukaan informasi sangat berkaitan erat dengan hak warga negara untuk tahu atau hak atas informasi publik (the public's right to know; right to information). Terutama di banyak negara demokratis termasuk Indonesia, hak masyarakat atas informasi merupakan sebuah nilai yang dijunjung tinggi. Oleh karenanya, pemerintah di negara-negara demokratis hampir pasti menyediakan mekanisme keterbukaan informasi dalam menjalankan tata kelola pemerintahan.

Potret Keterbukaan Informasi Publik di DIY

Dalam kurun beberapa tahun terakhir, KID DIY secara berkala menyelenggaran Monev Keterbukaan Informasi badan publik di Wilayah DIY. Hasil Monev dari tahun ke tahun menunjukan adanya tren yang cukup positif bagi Badan publik di DIY dalam melaksanakan amanat keterbukaan informasi. Salah satu

indikator dapat dilihat dari meningkatnya jumlah badan publik yang memiliki kualifikasi "informatif", dari yang hanya 31 badan publik (8%) di tahun 2020, 58 badan publik (23%) di tahun 2021, menjadi 148 badan publik (42%) di tahun 2022. Selain itu juga diikuti dengan tingkat penurunan badan publik yang mendapat kategori "tidak informatif" dari 150 badan publik (39%) di tahun 2020 tersisa menjadi 53 badan publik (15%) untuk tahun 2022.

Capaian Monev Keterbukaan Informasi terhadap badan publik Wilayah DIY setidaknya mampu memotret beberapa catatan. Peningkatan badan publik yang memenuhi kualifikasi "informatif" menunjukan bahwa semakin banyak badan publik yang telah terarusutama dengan isu keterbukaan informasi. Artinya, sarana untuk memenuhi hak warga negara atas informasi publik telah menjadi perhatian dan tersedia di sebagian besar badan publik di DIY. Sekalipun ini adalah jalan panjang, sebab keterbukaan informasi sendiri sebetulnya telah diamanatkan sejak tahun 2008 melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Semakin meningkatknya jumlah badan publik yang menaruh perhatian terhadap keterbukaan informasi publik ini seharusnya juga menjadi sebuah pesan yang kuat. Bahwa keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban badan publik pada sektorsektor tertentu atau sektor yang dianggap paling sering bersinggungan langsung dengan pelayanan masyarakat. Keterbukan informasi publik adalah tanggungjawab bagi setiap badan publik sebagai agen, terhadap kepentingan prinsipal atau masyarakat. Baik itu level organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi, kota kabupaten, kapanewon/kemantren, badan usaha milik daerah bahkan juga partai politik.

¹Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik DIY 2022; Peneliti pada Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) FH UGM



Menghadapi Tantangan

Perkembangan zaman menghadirkan tantangan-tantangan baru dalam tata kelola pemerintahan, tak terkecuali dalam hal keterbukaan informasi publik. Di era hari ini, paradigma birokrasi tidak dipandang tidak hanya cukup dengan dikelola secara baik, bersih dan bebas KKN. Melainkan juga bagaimana birokrasi dapat menyentuh aspek pelayanan, partisipasi dan kolaborasi dari publik. Ke depan, sarana dan mekanisme keterbukaan informasi tentu akan dibawa untuk menuju ke arah yang sama, yaitu untuk mendesain bagaimana keterbukaan informasi publik mudah diakses dan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.

Selain itu, tantangan ke depan juga tak lepas dari adanya perkembangan hukum dan kebijakan. Hadirnya Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Aturan tersebut memperbarui kebutuhan-kebutuhan untuk mengoptimalisasi keterbukaan informasi publik, seperti tentang pedoman strukutur dan tata kelola PPID, kewajiban keterbukaan dalam proses pengadaan hingga keterkaitan dengan aspek perlindungan data pribadi.

Pedoman baru tersebut tentu akan berimplikasi pada munculnya berbagai kebutuhan penyesuaian dalam pengelolaan keterbukaan informasi pada setiap badan publik. Ini merupakan tantangan besar, terkhusus bagi badan publik di wilayah DIY yang berdasarkan hasil Monev KID DIY masih memiliki peforma "tidak informatif" dan "kurang informatif".

Keterbukaan Informasi Menuju Akuntabilitas dan Pelayan Publik

Gagasan keterbukaan informasi apalagi di era birokrasi hari ini sepatutnya tidak terlepas dari prinsip akuntabilitas badan publik dan prinsip pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik dapat berperan menjadi kunci penting untuk mengukur sejauh mana akuntabilitas pemerintah dilakukan serta pelayanan publik telah diberikan. Sebab, dari informasi publik masyarakat dapat mengetahui apa saja yang dilakukan oleh pemerintah. Tanpa informasi, akuntabilitas dan pelayanan publik akan menjadi gagasan yang kosong dan tidak bernilai (Birkinshaw, 2006).

Dalam bahasa yang lebih sederhana, keterbukaan informasi tidak boleh berhenti hanya pada "membuka informasi apa saja", melainkan harus memperhatikan tentang bagaimana informasi tersebut mudah dipahami, mudah diakses serta mudah didapatkan oleh publik, khususnya masyarakat yang relevan dan membutuhkan terhadap informasi tersebut. Perkembangan teknologi informasi memang telah memfasilitasi milyaran data menjadi mudah diakses oleh masyarakat dalam waktu singkat. Namun dibalik sisi positif tersebut, terkadang muncul dampak negatif manakala informasi-informasi menjadi berserakan dan sulit dipahami. Bahkan tidak jarang hal tersebut berdampak pada disinformasi atau terjadi informasi yang asimetris antara pemerintah dengan masyarakat (Lindstedt dan Naurin, 2010). Pengelolaan keterbukaan informasi publik sebaiknya dapat berperan untuk menghindari informasi asimetris tersebut, dengan memastikan bahwa informasi publik yang dibuka benar-benar dapat dipahami dan digunakan oleh masyarakat.

Mendorong keterbukaan informasi yang akuntabel dan melayani tentu bukan hanya sematamata bermanfaat untuk masyarakat. Namun juga untuk mempermudah badan publik dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan serta menghindarkannya dari praktik-praktik yang menyimpang. Selain itu, keterbukaan informasi yang akuntabel akan membuka ruang kolaborasi dan partisipasi publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan publik. Meningkatkan modal yang ada saat ini ditambah dengan menguatkan kembali komitmen seluruh badan publik dapat menjadi langkah awal untuk menghadapi berbagai tantangan keterbukaan informasi ke depan.



Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Sungguh-sungguh

asyarakat senantiasa mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Di era modern saat ini, informasi menjadi sumber daya dasar bagi masyarakat yang sangat bermanfaat apabila dipergunakan dengan baik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP), Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 F UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber, untuk informasi publik dapat diperoleh melalui Badan Publik sebagai pihak yang mengumumkan, menyediakan dan melayani informasi publik kepada masyarakat pada umumnya maupun pemohon informasi publik khususnya.

Apa itu Informasi Publik?

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UUKIP serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut dan berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UUKIP. Dengan kemudahan dalam mengajukan permintaan informasi publik, bukan berarti pemohon informasi publik dapat semena-mena dalam proses mengajukan permintaan informasi publik ke Badan Publik. Di sisi lain, Badan Publik pun tidak bisa semena-mena menolak memberikan informasi publik kepada pemohon informasi publik dengan alasan bahwa pemohon informasi publik dianggap melakukan permohonan informasi publik yang tidak sungguhsungguh.

Ketentuan tentang permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik terdapat pada Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik. Lebih lanjut



Pasal 4 ayat (2) mengatur bahwa Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

Apa itu Permohonan yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-Sungguh?

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguhsungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah:

- a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulangulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;
- b. melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa; dan
- c. melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.

Selama ini masih ada miss-persepsi di kalangan sebagian Badan Publik terkait Pasal 4 ayat (3) tersebut yang menyebutkan istilah permohonan saja dan dipahami Badan Publik bahwa permohonan tersebut merupakan permohonan informasi publik, sehingga Badan Publik menggunakan Pasal 4 ayat (3) untuk tidak menanggapi pemohon informasi publik yang ditengarai memenuhi unsur-unsur di Pasal 4 ayat (3) tersebut.

Perlu dipahami bahwa kata "permohonan" tersebut merujuk pada Pasal 1 angka 6 yang berbunyi "Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut **Permohonan** adalah upaya penyelesaian yang diajukan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan Peraturan ini". Dengan demikian, permohonan dimaksud adalah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, bukan permohonan informasi publik.

Sejauh ini belum ada peraturan perundangundangan yang secara spesifik mengatur penanganan permohonan informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pengaturan yang telah diterbitkan oleh Komisi Informasi Pusat bukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik. Keputusan tersebut mengatur bahwa Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik. Selain itu, keputusan tersebut juga memuat penjelasan yang lebih spesifik tentang pengertian permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus, pengertian permohonan berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan, pengertian melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa, dan pengertian melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa, dan prosedur untuk menentukan permohonan yang dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik. (erni/hasyim)

KEGIATAN



Sekolah Keterbukaan Informasi







Sekolah Keterbukaan Informasi adalah program bentukan Komisi Informasi Daerah DIY sejak Tahun 2019 yang menyasar kepada sekolah-sekolah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun ini tahun ke 3 Program ini dijalankan. Di tahun ini Program Sekolah Keterbukaan Informasi berfokus ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN).

Sedangkan tujuan diadakan sekolah keterbukaan informasi publik yaitu untuk membentuk agen keterbukaan informasi publik di Madrasah Aliyah, Membuat model Madrasah informatif dengan adanya PPID sekolah, dan mengembangkan potensi siswa dalam keterbukaan informasi.

Kegiatan diawali dengan audiensi dengan Kepala Kanwil Kementrian Agama DIY pada tanggal 14 Juni 2022 di Kantor Kepala Kanwil Kementrian Agama DIY. Dipimpin oleh Agus Purwanta, SKM selaku wakil ketua KID DIY beserta komisioner lainnya diterima langsung oleh Bp. Dr. Masmin Afif, M.Ag di ruang kerjanya.

Pada kesempatan tersebut disampaikan terkait rencana program keterbukaan informasi publik di Madrasah di DIY dengan kegiatan sekolah keterbukaan informasi yang diharapkan outputnya adalah terbentuknya PPID di Madrasah Aliyah Negeri (MAN).

Gayung bersambut, Kakanwil juga berterimakasih dengan rencana program tersebut, namun harapannya tidak membebani Madrasah mengingat banyak berkurangnya sumber daya manusia di Madrasah.

Selanjutnya hasil dari Audiensi tersebut KID DIY dan Kanwil Kementrian Agama DIY sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan bentuk MoU dengan menunjuk MAN 1 Yogyakarta dan MAN 3 Sleman sebagai Pilot Project sebagai Madrasah Aliyah Negeri (MAN) yang akan dibentuk PPID Sekolah/Madrasah.

Kegiatan ini dilaksanakan dari periode bulan September sampai November 2022 dengan dua kali pertemuan setiap Madrasah Aliyah Negeri (MAN).

Kegiatan ini diawali oleh fasilitator yang menjelasakan maksud dan tujuan diadakan Sekolah Keterbukaan Informasi. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Narasumber dari Komisioner KID DIY yaitu Alur dan Proses Keterbukaan Informasi dan materi pentingnya keberadaan PPID di setiap badan publik, beserta tugas, wewenang, dan juga struktur kelembagaannya, apa itu Komisi Informasi, Badan Publik, PPID dan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Fasilitator dan pemateri mengatakan bahwa "Semua informasi harus bersifat terbuka. Informasi yang diumumkan harus sedia setiap saat., serta merta jika masyarakat meminta sebuah informasi. Informasi yang diumumkan menggunakan website atau media sosial. Dan harapannya, ada model agar menjadi hal yang direplika baik di MAN lainnya maupun diranah Nasional"

Fasilitator kemudian mengadakan diskusi secara berkelompok yang membahas Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan serta Informasi yang Dikecualikan.

Peserta juga diajak bermain peran sebagai petugas PPID yang akan bertanggungjawab di MAN masing-masing. Selain itu juga dilaksanakan simulasi bagaimana Sidang Sengketa Informasi di Komisi Informasi Daerah DIY yang diperankan oleh peserta Sekolah Keterbukaan Informasi dengan tujuan agar siswa dan guru mampu memahami alur

persidangan dan mampu memerankan tugas dan fungsi dalam Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

KID DIY sendiri sangat berharap kedepannya bisa terus bersosialisasi lebih banyak lagi ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) lainnya yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena ini merupakan amanat seorang PPID yang dibentuk Badan Publik dalam hal ini Sekolah untuk mengawal UUD 1945 pasal 28F yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saliran yang tersedia". Tidak hanya kami saja, namun terjunnya kami ke sekolah-sekolah langsung merupakan poros besar untuk generasi millennial kita agar lebih aware terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat, agar mereka dapat aktif berpartisipasi mengawal dan mengontrol setiap kebijakan dan Langkah yang diambil oleh pemerintah dan Badan Publik lainnya. Karena Ketika sekolahsekolah sudah bisa mandiri dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi, hal ini kami harap juga bisa meringankan Kanwil Kemenag DIY dalam mengontrol kinerja tiaptiap Madrasah Aliyah Negeri (MAN) yang berada di DIY dalam hal Keterbukaan Informasi. (bdt)

KEGIATAN



Sosialisasi Transparansi Sumbangan Masyarakat

Tebagaimana diketahui tugas Komisi Informasi adalah mengawal keterbukaan Informasi Publik, dalam Undang-Undang Nomor No.14 Tahun 2008 ada penjelasan tentang apa itu arti Badan Publik. Dijelaskan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Sejalan dengan hal tersebut Tahun ini Komisi Informasi Daerah DIY (KID DIY) menyelenggarakan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik ditingkat Basis dengan menyasar kepada lembaga penghimpun sumbangan masyarakat yang kemudian menyalurkannya.

Ada banyak lembaga di Indonesia salah satunya yang sudah sering kita dengar adalah Badan Amil Zakat Nasional atau yang disingkat BAZNAS. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)



merupakan badan resmi dan satusatunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural vang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Selain Baznas masih banyak Lembaga atau organisasi yang menghimpun sumbangan dari masyarakat antara lain:Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) DIY, Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) DIY, Walubi Provinsi DIY, Perkumpulan Majelis Umat Kristen Indonesia DIY, Perkumpulan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) DIY, Pemuda Katolik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Peradah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Majelis Tinggi Agama Konghucu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Permabudhi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada Hari Kamis, 11 Agustus 2022 Bertempat di Ruang Kresna Diskominfo DIY. KID DIY mengundang beberapa lembaga yang bergerak di bidang Sumbangan Masyarakat keagamaan tersebut untuk menyampaikan tentang materi Transparansi Dana Sumbangan Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan beberapa penjelasan informasi publiklainnya.

Harapannya di tahun mendatang lembaga/organisasi tersebut sudah membentuk PPID sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai kewajiban Badan Publik. (bdt)

KEGIATAN



Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kalurahan

Bahwa keterbukaan informasi menjadi hak rakyat serta kewajiban pemerintah, hal ini juga termasuk dalam Pasal 28 F UUD 1945 tentang hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai badan publik, wajib menyediakan informasi publik yang diperbolehkan, baik secara berkala, serta merta, ataupun wajib tersedia setiap saat.Badan Publik untuk senantiasa aktif dalam membuka informasi publik.

Selaras dengan penggalan kalimat diatas, Komisi Informasi Daerah DIY menggagas kegiatan bernama Sosialisasi Basis. Kegiatan ini rutin dilakukan oleh Komisi Informasi Daerah DIY sejak tahun 2016. Tahun ini KID DIY memulai kegiatan ini dari Kabupaten Gunungkidul pada hari Kamis, 16 Juni 2022 bertempat di Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul dengan Peserta dari unsur Lurah Se-Kabupaten Gunungkidul. Dilanjutkan di Kabupaten Bantul 14 Juli 2022 di Aula Kalurahan Bantul dengan





peserta dari unsur Lurah Se-Kabupaten Bantul. Di Bulan Oktober dilanjutkan di Kabupaten Sleman tepatnya di Kapanewon Cangkringan pada 18 Oktober 2022 dengan Peserta dari unsur Panewu, Lurah, Carik, Jagabaya, Kamituwa, Danarta dan Karang Taruna. Sosialisasi Basis ditutup tahun ini di Kalurahan Sendangsari pada tanggal 14 November 2022 di Kabupaten Kulon Progo tepatnya di Kalurahan Sendangsari.

Sosialisasi Basis tahun ini KID DIY berinisiatif karena anggaran terbatas tidak bisa mengundang seluruh peserta di Kabupaten, KID DIY menggunakan sistem hybrid dengan peserta sebagian online dan peserta lainnya secara online. Tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan keterbukaan informasi publik seperti yang termuat dalam UU No. 14 tahun 2008 serta mendorong Badan Publik di tingkat Basis/Kalurahan supaya membentuk PPID di tingkat Basis/Kalurahan.

Sosialisasi Basis ini memberikan materi mulai dari perkenalan Komisi Informasi, urgensi PPID Badan Publik/Desa, dasar hukum, kewajiban badan publik, penyelesaian sengketa informasi dan lain sebagainya. Sebelum memulai materi, Moderator biasanya akan mengajak para peserta melakukan game terlebih dahulu agar para peserta tetap rileks supaya kegiatan bisa menyenangkan dan tidak membosankan. (bdt)



PENGALAMAN MEMBUKTIKAN !! MENEGUHKAN KEMBALI KALURAHAN SEBAGAI UJUNG TOMBAK KETERBUKAAN INFORMASI, 2 TAHUN TETAP MASUK 10 BESAR DI AJANG NASIONAL



alah satu elemen penting dalam mewujudkan negara yang demokratis,transparan dan akuntabel adalah adanya jaminan hak public untuk mendapatkan informasi. Ha k atas Informasi menjadi sangat penting kanena semakin terbuka penyelenggaraan negara maka pulik mempunyai kesempatan lebi besar untuk mengawasi kinerja penyelenggraaan negara dari level paling bawah sampai paling atas.

Bahwa keterbukaan informasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan akan mengantarkan pada kepercayaan masyarakat dan terbukanya ruang masyarakat untuk turut terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan public

Jika melihat constitutional importance keterbukaan informasi publik dalam konsideran Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu bahwa negara dengan sungguhsungguh dan penuh tanggung jawab dalam memberikan jaminan hak asasi atas informasi publik karena informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam pengembangan pribadi dan lingkunganya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Dalam konsideran UU KIP juga dipertimbangkan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu prasyarat negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Selain itu,

keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Dari pertimbangan di atas bahwa keterbukaan informasi publik selain bertujuan untuk memberikan jaminan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi atas informasi publik kepada masyarakat, memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara dan juga komitmen dalam proses penyelenggaraan negara baik yaitu yang transparan dan akuntabel.

Secara filosofis, hadirnya UU KIP merupakan salah satu diantara instrumen hukum lainnya yang memiliki tujuan memberikan jaminan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi pada setiap warga negara serta memiliki semangat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari prkatik korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan ciri memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dari pusat hingga pemerintahan desa, seyogyanya menghayati serta mengamalkan alasan, tujuan dan pertimbangan yang tertuang dalam UU KIP terlebih khususnya bagi pemerintahan desa yang merupakan cermin dan wajah terdepan negara ini.

Setelah berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berimplikasi pada besarnya kewenangan dan





dukungan anggaran sangat besar yang diberikan kepada Desa baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, juga disebabkan oleh posisi Desa yang sangat strategis di dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia.

Ide dasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi 4 (empat) hal, yaitu: (a) inti demokrasi ekonomi itu adalah redistribusi kepada sebesar-besarnya rakyat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meredistribusi keuangan negara kepada lapisan terbawah, yaitu rakyat Desa; (b) konsolidasi anggaran Desa agar efisien dan mencegah korupsi akibat kebijakan anggaran yang sektoral dan parsial; (c) konsolidasi kelembagaan yang mengurus Desa; dan (d) menempatkan rakyat Desa sebagai subyek Tri Sakti (berdaulat di bidang politik, bedikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan) (Budiman Sudjatmiko dan Yando Zakaria, 2015:10).

Sehingga dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengamanatkan pentingnya transparansi melalui keterbukaan informasi publik. Pasal 27 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur bahwa Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib: d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap tahun anggaran.

Selain itu, Pasal 86 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengatur tentang Sistem Informasi Desa bahwa Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.

Penegasan terkait keterbukaan informasi publik dalam konteks pengelolaan keuangan Desa diatur dalam

Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Bilamana ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Desa termasuk dalam kategori Badan Publik. Oleh karena, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagaian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Kewajiban penyediaan informasi publik bagi badan publik ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik seyogyanya tidak menciptakan gap atas pelaksanannya. Namun demikian, sebagai salah satu instrument untuk melihat pelaksanaan UU KIP, UU Desa, peraturan pemerintah atas pelaksanaan UU KIP serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, Komisi Informasi Pusat memandang perlu untuk melakukan evaluasi dan memberikan apresiasi kepada Desa atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa. Menyadari pentingnya



keterbukaan informasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan serta bagian dari jaminan, perlindungan dan pemenuhan atas informasi publik kepada masyarakat maka pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa perlu mendapat perhatian agar pemerintah dan masyarakatnya sama-sama mendapat manfaat atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Dasar hukum Pelaksanaan Apesiasi desa antara lain:

- 1. Pasal 28F Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 5. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik; dan
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

Menyadari pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan serta bagian dari jaminan, perlindungan dan pemenuhan atas informasi publik kepada masyarakat maka pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa perlu mendapat perhatian agar pemerintah dan masyarakatnya sama-sama mendapat manfaat atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Pemerintah yang terbuka serta masyarakat yang partisipatif maka akan melahirkan pemerintahan yang baik dan masyarakat sejahtera. Oleh karenanya, Komisi Informasi Pusat memandang perlu secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan memberikan apresiasi kepada Desa atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa.

Pelaksanaan Evaluasi dan Apresiasi Desa dalam Plekasnaan Keterbukaan Informasi Publik ini sesunggunya dimaksudkan untuk memperoleh gambaran pelakasnaan keterbukaan informasi publik dan juga sebagai salah satu bentuk sosialisasi pelakansanaan keterbukaan informasi publik pada Desa.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk:

Mendorong terpenuhinya hak azasi manusia atas kebutuhan informasi bagi masyarakat Desa yang mudah diakses.

Mendorong tersedianya Informasi Publik Desa yang sesuai dengan Standar Layanan Informasi Publik Desa, yaitu informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Mendorong agar terjadinya proses transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan Informasi Publik Desa. Mendorong pengelolaan Desa untuk mewujudukan good governance.

Menghindarkan Desa dari budaya tertutup.

Menjadi referensi dalam proses pengambilan kebijakan publik bagi perangkat desa.

Adapun pelaksanaan Evaluasi dan Apresiasi Desa pada tahun ini dilaksankan melalui tahapan:

- Penyampaian rekemendasi kepesertaan evaluasi desa dari Komisi Informasi Provinsi;
- Pengisian kuesioner dengan nilai persentase 80%,
- Pendalaman melalui visitasi Desa dengan nilai persentase 20%; dan
- Pemberian Apresiasi Desa.

Sementara di Komisi Informasi Daerah DIY,bersepakat untuk menindaklanjuti kegiatan Apresiasi Desa dengan mengandeng beberapa dinas terkait.adapun tahapan yang dilakukan di KID DIY adala:

> Berkoordinasi dengan PPID Utama DIY menyusun rencana tahapan pelaksanaan Apresiasi desa di DIY untuk memperoleh Kalurahan yang akan dikirim memwakili DIY

> Mengirimkan surat permohonan pesonil team penilai Apresiasi desa ke Biro Barmas dan TAPEM DIY

> Mengadakan rapat Koordinasi besama : PPID Utama DIY, Bio Barmas DIY, TAPEM DIY, Komimfo Kabupaten, dinas Pemberdayaan Masyaakat Kalurahan se-DIY sekaligus sosialisasi Apresiasi Desa

Memeriksa.mengecek dan melihat kelengkapan dokumen dari Kaluraan berdasarkan SAQ yang dikiim dari Kabupaten

Menentukan 3 besar

Melakukan visitasi ke3 Kalurahan yang mendapatkan asil terbaik dan sekaligus dokumen yang lengkap.

Melakukan Pleno penetapan urutan pengiriman



Kalurahan.

Melakukan pendampingan ke Kalurahan yang masuk 10 besar di KI Pusat

Pelaksanaan Apesiasi desa di DIY bejalan dengan baik,4 kabupaten mengiimkan semua wakilnya yaitu:

Kabupaten bantul : Kalurahan pendowo,kapanewon Sewon

Kabupaten Sleman": KaluraHAN Sendang Mulyo,kapanewon Minggir dan Kalurahan Wukirsari,kapanewon Cangkringan

Kaupaten Gunung Kidul: Kalurahan Bontodayan, Kapanewon Rongkop dan Kalurahan Dengok, kapanewon Playen

Kabupaten Kulon Progo : Kaluahan Jatirejomkapanewon Lendah dan klauraan sendangsari Kapanewon Pengasih.

Hasil pleno team penilai dan kunjunganlapang yang dilakukan di DIY mengirimkan 3 Kaluraan untuk dikirim ke KI pusat yaitu : Kalurahan Dengok kapanewon Playen,kalurahan Jatirejo Kapanewon Lenda dan Kaluahan Sendangsari kapanewon Penggasih.

Sementara di tingkat Nasional Evaluasi dan Apresiasi Desa diikuti oleh 89 Desa dari 29 Provinsi. Dari 89 Desa tersebut kemudian dilakukan penilian/verifikasi kuesioner dan dihasilkan 10 Desa Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia pada Hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 nilai tertinggi berdasarkan metode zonasi waktu Indonesia yaitu Waktu Indonesia Barat, diambil 5 Desa yaitu Desa Sendangsari ,DIY,Desa Bunga Pasang Salindo,SUBAR,Desa PLoso,JATIM,Desa Titian Koala,KALBARdan Desa Bukit Jaya,SUMSEL,

Sementarauntuk Waktu Indonesia Tengah, diambil 4 Desa, yaitu: Desa Dada Timur,BALI, Desa Bokong,NTT, Desa Ganra SULSELB dan Desa Tengiri Baru KALTIM dan Waktu Indonesa Timur, diambil 1 Desa yaitu Desa Maitara Tengah, Maluku Utara, selanjut ke 10 desa dilakukan Pendalaman melalui visitasi Desa. Setelah dilakukan pendalaman melalui visitasi desa akan dilakukan penilaian secara komprehensif sehingga diperoleh 10 nominasi desa terbaik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik

Dari sisi ide besar memastikan desa sebagai ujung tombak Keterbukaan informasi mampu dan paham akan ketebukaan Informasi sebagai upaya mewujudkan dan melindungi ak rakyat akan informasi public.pemerinta desa tidak hanya membentuk PPID desa saja tapi juga mempu memastikan keterbukaan informasi public berguna dan membawa peubaan bagi masyarakat desa.Ketika Desa mampu memastikan warga masyarakat dapat memperole hak akan inormasi kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa tentu akan meningkta yang pada akirnya akan berdampak pada ketenangan warga dan meningkatnya produktiitas dan daya kreati warga yang bermuara pada peningkatan kesejateraan masyarakat.namun kadang ini belum sepenunya di peroleh, banyak desa yang sudah memiliki PPID namun dalam pelaksanaanya kurang maksimal,masi ada yang sekedar menjalankan pertarutan dan hanya bagian – bagian tertentu,Belum semua karyawan dan keamanan memahami dan paham akan adanya PPID. Regulasi yang ada belum sepenuhnya dipahami.

Dari sisi Teknis meskipun judul kegiatan bukan lomba desa tapi masyarakat sudah terlanjur terpatri bahwa lomba desa itu harus heboh dan menghabiskan biaya banyak maka mereka sangat berdemangat dalam melakukan sambutan yang meriah sehingga terjadi pemborosan anggaran,sehingga yang terjadi bukan presentasi tentang PPID di Kaluraannya tapi sibuk menyiapkan teknis kunjungan. Dari kegiatan ini juga dapat dilihat akan pemahaman akan keterbukaan informasi masih pada beberapa orang. Karena pengiriman dokumen melalui elektronik maka beberapa indicator yang tidka bisa semua dilampirkan bukti dukungnya Karen belum di buat yang dalam versi PDF.

Dari kegiatan apresias Desa masih banyak yang harus kita pastikan berkaitan dengan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi dan memastikan PPID desa berfungsi,mentaati SOP pelayanan Informasi yang sudah ditetapkan,peningkatan kapasitas dari PLID dan semua komponen yang terlibat dan ada dalam satuan kerja untuk paham dan mengerti akan keterbukaan Informasi,perlu melakukan penyadaran kembali akan pentingnya pendokumentasian arsip.

Namun sejau ini selama dua tahun ajang Apresiasi desa,partisipasi desa dalam mengikuti semakin bertambah dan Desa semakin siap dalam melakukukan keterbukaan informasi public.kedepan kerjasama dengan banyak pihak sangat diperlukan. *(rani)*



Berdoa Sebelum Makan

Alkisah, ada seorang Pemuda yang sedang dikejar oleh

Usai si Pemuda merasa kelelahan dan tak bisa berlari lagi, Pemuda tersebut akhirnya pasrah kepada Tuhan. Pemuda tersebut pun memejamkan mata sambil berdoa.

Setelah beberapa saat, Pemuda tersebut heran kenapa harimau itu hanya diam saja. Pemuda tersebut lalu membuka matanya.

Ternyata si harimau sudah ada di sebelahnya dan sedang berdoa juga.

melihat kondisi sudah merasa sudah aman lalu Pemuda tersebut bertanva.

Pemuda: Hai, harimau. Rupanya kamu sedang berdoa juga, ya?"

Harimau: "Iya, saya sedang berdoa sebelum makan" ucap si harimau santai



Ensiklo-K

Informasi Publik: Berdasarkan UU 14 Tahun 2008 bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

PPID: PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu

Sengketa Informasi Publik: Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bos Kelinci

Seorang pemuda masuk ke sebuah toko hewan, melihat kandang kelinci dan bertanya berapa harga kelinci abau-abu itu, dan pemilik toko menjawab Rp.2. Juta. Sang pemuda heran, dan pemilik toko menjelaskan bahwa Sang kelinci mampu mengoperasikan komputer, meng-email dan lain-lain. Sang pemuda manggut-manggut lalu melihat kelinci berwarna hitam, dan pemilik toko menjelaskan harganya Rp.7 juta karena ia mahir intelegensi artifisial dan memodifikasi operating system. Wah, makin mahal, kalau yang putih berapa ya. Harganya Rp. 10 Juta dan saya tidak tahun kemampuannya. Sang Pemuda heran, dan pemilik toko berbisik pelan, semua kelinci lain memanggilnya Boss.

Hari Sabtu

Driver Online: Pesanan Sudah sesuai aplikasi mbak?

Pemesan: Sudah pak

Driver Online: oke ditunggu ya mbak

Pemesan: baik pak

Driver online: *menuju resto makanan*

Driver online: mbak ini ramai banget antriannya

Pemesan: app pak saya tunggu

Driver online: tolong dicancel aja ya mbak ini saya antrinya panjang banget, saya mau sholat jumat

soalnya

Pemesan: lah ini kan hari sabtu pak Driver Online: lah iya ya mbak hehe

Sapi Gila

Sekumpulan sapi merumput lalu berteduh bersama di bawah rumpun pepohonan nan-rindang untuk acara talk show rutin. Sapi pertama mengeluh bahwa ia wabah sampar virus sapi-gila menyebabkan ia berasa tak nyaman dan aman, menyebabkan nafsu-makan menurun dahsyat. Lima sapi yang lain menyatakan hal yang sama dan acara santai tersebut menjadi sendu dan muram. Sapi keenam angkat bicara dengan riang

, ya kalian wajar saja kalau cemas dan takut. Saya tetap gembira dan bahagia karena saya seekor

ayam.

